



**P U T U S A N**  
Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib;  
Tempat lahir : Lagubuti, Sumatera Utara;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 5 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kost-kostan Bengkong Harapan 1 Kec.Bengkong –  
Kota Batam;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Dermawan Sinurat, SH , Hermanto Tambunan,SH , Hermanto Tambunan,SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm Dermawan Sinurat & Parnerts, alamat di jalan di Komplek Baloi Imp an Blok A.9 Nomor 2 Top 100 Penuin Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diRegister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No.017/DSP-SK/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 499/Pid.B/2020/ PN

Batam tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/ PN Batam tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN Als PANGRIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan terhadap orang untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN Als PANGRIB dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Roda dua Merk Honda Beat Warna Merah, Nomor Polisi BP 2020 LC.
  - 1(satu) helai Jaket lengan panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y93 warna Ocean Blue dengan IMEI 1 : 862275047637736, IMEI 2 : 862275047637728.
  - 1(satu) helai Jeket lengan panjang, Model Loreng Merk DG. Warna Hijau Campur Warna Abu-Abu dan Warna Hitam.
  - 1(satu) helai celana panjang Merk.Legos Warna Hitam.Dipergunakan dalam perkara EDU JULIO SIAGIAN Als EDO.
4. Menetapkan kepada supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya mengatakan bahwa ia tidak ikut melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama Edu Julian Siagian sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga menuntut haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN Als PANGRIB pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pintu 3 Perumahan Bida Ayu Kec.Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke kosan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN yang beralamat di Bengkong Harapan Kota Batam dan pada saat itu saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO langsung diajak oleh terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN untuk mengambil tabung gas milik orang lain. Kemudian saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN berangkat dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 2020 LC dan berkeliling di seputaran Bengkong namun tidak mendapatkan hasil. Selanjutnya saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN pergi menuju ke arah Tanjung Piayu dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN melihat 1(satu) unit handphone merk Vivo Type Y93 warna ocean blue dengan IMEI 1 : 862275047637736, IMEI 2 : 862275047637728 dengan nomor yang terpasang 082386506669 yang berada di dalam dashboard sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi DEFIKA YULIANA di Jalan Raya Pintu 3 Perumahan Bida Ayu Kec.Sei Beduk Kota Batam. Selanjutnya saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO langsung disuruh mengambil handphone tersebut yang mana pelaku terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN sebagai yang mengendarai sepeda motor (joki), sedangkan saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO yang mengambil handphone milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFIKA YULIANA tersebut dengan cara memepet sepeda motor milik saksi DEFIKA YULIANA dari sebelah kanan dan saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO menendang sepeda motor saksi DEFIKA YULIANA sehingga saksi DEFIKA YULIANA kehilangan keseimbangan namun sampai terjatuh. Kemudian saksi DEFIKA YULIANA berhenti untuk memperbaiki jalan sepeda motornya dan pada saat itu saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN pergi meninggalkan saksi DEFIKA YULIANA, namun pada saat saksi DEFIKA YULIANA melanjutkan perjalanannya ternyata saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN menunggu saksi DEFIKA YULIANA dan memepet kembali sepeda motor saksi DEFIKA YULIANA dari sebelah kiri, lalu saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y93 warna ocean blue dengan IMEI 1 : 862275047637736, IMEI 2 : 862275047637728 dengan nomor yang terpasang 082386506669 dari dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi DEFIKA YULIANA dan saksi DEFIKA YULIANAN sempat berteriak “maling... maling” dan berusaha mengejar saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN, namun saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO kembali menendang sepeda motor saksi DEFIKA YULIANA hingga terjatuh. Selanjutnya saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN melarikan diri dengan berhasil menguasai handphone milik saksi DEFIKA YULIANA.

Bahwa perbuatan saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN mengakibatkan saksi DEFIKA YULIANA mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami luka lecet di kaki kanan dan kiri, luka lecet di tangan kanan dan kiri, luka lecet di bagian perut sebelah kanan, luka lecet di wajah dan luka didahi dijahit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pintu 3 Perumahan Bida Ayu Kec.Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO pergi ke kosan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bengkong Harapan Kota Batam dan pada saat itu saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO langsung diajak oleh terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN untuk mengambil tabung gas milik orang lain. Kemudian saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN berangkat dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 2020 LC dan berkeliling di seputaran Bengkong namun tidak mendapatkan hasil. Selanjutnya saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN pergi menuju ke arah Tanjung Playu dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN melihat 1(satu) unit handphone merk Vivo Type Y93 warna ocean blue dengan IMEI 1 : 862275047637736, IMEI 2 : 862275047637728 dengan nomor yang terpasang 082386506669 yang berada di dalam dashboard sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi DEFIKA YULIANA di Jalan Raya Pintu 3 Perumahan Bida Ayu Kec.Sei Beduk Kota Batam. Selanjutnya saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO langsung disuruh mengambil handphone tersebut yang mana pelaku terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN sebagai yang mengendarai sepeda motor (joki), sedangkan saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO yang mengambil handphone milik saksi DEFIKA YULIANA tersebut dengan cara memepet sepeda motor milik saksi DEFIKA YULIANA dari sebelah kanan dan saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO menendang sepeda motor saksi DEFIKA YULIANA sehingga saksi DEFIKA YULIANA kehilangan keseimbangan namun sampai terjatuh. Kemudian saksi DEFIKA YULIANA berhenti untuk memperbaiki jalan sepeda motornya dan pada saat itu saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN pergi meninggalkan saksi DEFIKA YULIANA, namun pada saat saksi DEFIKA YULIANA melanjutkan perjalanannya ternyata saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN menunggu saksi DEFIKA YULIANA dan memepet kembali sepeda motor saksi DEFIKA YULIANA dari sebelah kiri, lalu saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y93 warna ocean blue dengan IMEI 1 : 862275047637736, IMEI 2 : 862275047637728 dengan nomor yang terpasang 082386506669 dari dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi DEFIKA YULIANA dan saksi DEFIKA YULIANAN sempat berteriak “maling... maling” dan berusaha mengejar saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN, namun saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO kembali menendang sepeda motor saksi DEFIKA YULIANA hingga terjatuh. Selanjutnya saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN melarikan diri dengan berhasil menguasai handphone milik saksi DEFIKA YULIANA.

Bahwa perbuatan saksi EDU JULIO SIAGIAN Als EDO dan terdakwa MOPPO SAMUEL PANGARIBUAN mengakibatkan saksi DEFIKA YULIANA mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami luka lecet di kaki kanan dan kiri, luka lecet di tangan kanan dan kiri, luka lecet di bagian perut sebelah kanan, luka lecet di wajah dan luka didahi dijahit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Defika Yuliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Handphone telah mengambil paksa milik saksi yang diletakkan didasboard Sepeda Motor Vario milik saksi yang dilakukan terdakwa bersama temannya;
  - Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatannya bersama temannya yang bernama Edu Julian mengendarai sepeda motor dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang saksi kendarai;
  - Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan yang berusaha mengambil handphone milik saksi adalah temannya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibelakang dengan terlebih dahulu menendang sepeda motor saksi hingga sepeda motor saksi oleng dan terjatuh;

- Bahwa Handphone milik saksi yang diambil terdakwa adalah merk Vivo type Y93 warna Ocean Blue;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya dan mengajukan keberatan, dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut ;

2. Jiery Nielsen Leonardo Voul Meche dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 00.10 Wib menangkap terdakwa Edu Julio Siagian alias Edo di Ruli Kolam Pancing Taman Eden Park Batam Center, kemudian menangkap terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib karena diduga telah mengambil dengan kekerasan barang milik orang lain, berupa Handphone Vivo type Y93 warna Ocean Blue milik saksi Defika Yuliana;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi oleh saksi Defika Yuliana, bahwa ia telah kehilangan sebuah Handphone yang diambil paksa oleh terdakwa Edu Julio Siagian alias Edo bersama Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatannya bersama temannya yang bernama Edu Julian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 2020 LC dengan cara mendekati sepeda motor saksi Defika Yuliana;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan yang berusaha mengambil handphone milik saksi adalah temannya yang duduk dibelakang dengan terlebih dahulu menendang sepeda motor saksi Defika Yuliana hingga oleng dan terjatuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya dan mengajukan keberatan, dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak bersama Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yang telah mengambil paksa Handphone milik saksi Defika Yuliana yang diletakkan didasboard Sepeda Motor Vario milik saksi Defika Yuliana;
- Bahwa terdakwa pernah bersama Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib mengedaraai sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi BP 2020 LC mengambil handphone milik saksi Defika Yuliana, dengan cara terlebih dahulu menendang sepeda motor saksi Defika Yuliana hingga oleng dan terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, karena pada saat Edu Julian melakukan perbuatannya, sedang berada ditempat lain, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 07:00 WIB Terdakwa berada di Kost-kosan Terdakwa kemudian pada pukul 09:00 WIB Terdakwa pergi jaga parkir di Simpang Lampu merah bengkong harapan sampai dengan pukul 12:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dengan EDU JULIO SIAGIAN sudah pernah melakukan Pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 05:00 WIB di Bengkong Harapan melakukan pencurian terhadap barang berupa 2(dua) tabung gas selain tabung gas pada bulan pertengahan bulan April Terdakwa dengan saksi EDU JULIO SIAGIAN melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda merk Mobike di daerah sengkung – Kec.Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi BP 2020 LC;
- 1 (satu) Helai Jaket Lengan Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Jaket Lengan Panjang moedel loreng Merk DG, warna Hijau campur Warna Abu-abu dan warna hitam;
- 1 (satu) Helai celana Panjang merk Lagos warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y93 warna Ocean Blue dengan Imei 1 : 862275047637736, Imei 2 862275047637728

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Defika Yuliana dan saksi Jiery Nielsen Leonardo Voul Meche terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Handphone telah mengambil paksa milik saksi yang diletakkan didasboard Sepeda Motor Vario milik saksi yang dilakukan terdakwa bersama Edu Julian;
- Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatannya bersama temannya yang bernama Edu Julian mengendarai sepeda motor dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang saksi kendarai;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan yang berusaha mengambil handphone milik saksi Defika Yuliana adalah temannya yang duduk dibelakang dengan terlebih dahulu menendang sepeda motor saksi hingga sepeda motor saksi Defika Yuliana oleng dan terjatuh;
- Bahwa Handphone milik saksi Defika Yuliana yang diambil terdakwa adalah merk Vivo type Y93 warna Ocean Blue;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya bersama edu Julian, dengan berdalih bahwa ia sedang jaga parkir di Simpang Lampu merah bengkok harapan sampai dengan pukul 12:00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Edu Julian Siagian melakukan Pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 05:00 WIB di Bengkok Harapan melakukan pencurian terhadap barang berupa 2(dua) tabung gas selain tabung gas dan pada bulan pertengahan bulan April Terdakwa dengan saksi Edu Julian Siagian melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda merk Mobike di daerah sengkuang – Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara



melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil bersama Edu Julian Siagian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam telah mengambil paksa Handphone milik saksi Defika Yuliana yang diletakkan didasboard Sepeda Motor Vario milik saksi Defika Yuliana;

Bahwa terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib yang mengedaraai sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi BP 2020 LC dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang saksi Defika Yuliana kendarai, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib bersama edu Julian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam telah mengambil paksa Handphone milik saksi Defika Yuliana yang diletakkan didasboard Sepeda Motor Vario milik saksi Defika Yuliana dengan mengedaraai sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi BP 2020 LC dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang saksi Defika Yuliana kendarai;

Bahwa sebelum terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib bersama Edu Julian Siagian mengambil handphone milik saksi, terlebih dahulu menendang sepeda motor saksi Defika Yuliana hingga sepeda motor saksi Defika Yuliana oleng dan terjatuh, sehingga berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas, unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama orang lain adalah merupakan pemberatan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 362 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Moppo Samuel Pangaribuan alias Pangrib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Edu Julian Siagian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Raya Pintu 3 Perum Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam telah mengambil paksa Handphone milik saksi Defika Yuliana yang diletakkan didashboard Sepeda Motor Vario milik saksi Defika Yuliana dengan mengedari sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi BP 2020 LC yang dikendarai terdakwa Moppo Pangaribuan alias Pangrib dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang saksi Defika Yuliana kendarai, sehingga berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas, unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak ikut dalam melakukan perbuatannya bersama Edu Julian Siagian, sebagaimana keterangan saksi diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tidak dapat membuktikan keberadaanya pada tempat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut adalah tidak logis dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Moppo Pangaribuan alias Pangrib tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna merah nomor Polisi BP 2020 LC;
  - 1 (satu) Helai Jaket Lengan Panjang warna Hitam;
  - (satu) Helai Jaket Lengan Panjang moedel loreng Merk DG, warna Hijau campur Warna Abu-abu dan warna hitam;
  - 1 (satu) Helai celana Panjang merk Lagos warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y93 warna Ocean Blue dengan Imei 1 : 862275047637736, Imei 2 862275047637728

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Edu Julian Siagian alias Edu;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Yoedi A. Pratama, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H.MH dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H.MH

Yoedi A. Pratama, S.H.MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH